

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK

Direksi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025

Waktu : 13.30 WIB – selesai

Tempat

- **Secara fisik** : Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa,
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14,
Gambir, Jakarta Pusat, 10110
- **Secara elektronik** : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting
System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2025.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2025, dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO Perseroan.
6. Laporan Pelaksanaan Program MESOP dan Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Meningkatkan Modal Disetor dan Ditempatkan secara Penuh dalam Rangka Pelaksanaan Program MESOP.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.



Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat

Mata Acara 1 : Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); dan Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan bahwa Laporan Tahunan memerlukan persetujuan RUPS, dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara 2 : Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT; dan Pasal 9 ayat (4) huruf c jo. Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara 3 : Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2025.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 9/2023"); dan Pasal 9 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara 4 : Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2025, dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT; Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 13/MBU/09/2021; dan Pasal 14 ayat (16) dan Pasal 18 ayat (4) huruf C.XIII pada Anggaran Dasar Perseroan bahwa (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.



Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat

Mata Acara 5 : Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO Perseroan.

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara 6 : Laporan Pelaksanaan Program MESOP dan Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Meningkatkan Modal Disetor dan Ditempatkan secara penuh dalam Rangka Pelaksanaan Program MESOP.

POJK No. 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; Surat Edaran Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. SE-00002/BEI/03-2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham tertanggal 2 Maret 2020; Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-P-00475/BEI.PP3/05-2023 perihal Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan Pra Pencatatan Saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk tertanggal 23 Mei 2023; Surat Keterangan PT Datindo Entrycom No. DE/X/2024-4389 selaku Biro Administrasi Efek PGEO perihal Penambahan Saham Baru Perseroan Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP I & II per tanggal 7 Oktober 2024.

Mata Acara 7 : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 19 UUPT mengenai perubahan anggaran dasar yang ditetapkan oleh RUPS; dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Perubahan Anggaran Dasar yang mana perubahan anggaran dasar membutuhkan persetujuan dalam RUPS, dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dimana Perseroan diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS atas Perubahan Kegiatan Usaha termasuk juga memaparkan Studi Kelayakan.

Mata Acara 8 : Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Sehubungan dengan adanya anggota Pengurus Perseroan yang berakhir masa jabatannya sesuai Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) POJK RUPS dan pasal 10 ayat (2) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat dari situs Perseroan (www.pge.pertamina.com) situs web PT Bursa Efek Indonesia (<http://idx.co.id>) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") pada penutupan jam perdagangan Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada Kamis, 08 Mei 2025 pukul 16.00 WIB
3. Perseroan menyediakan bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan pada tanggal 09 Mei 2025.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - A. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - B. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 02 Mei 2025.
7. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum memasuki ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenalan lainnya.
8. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menginformasikan kehadirannya dan menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
9. Pemegang Saham yang menguasai kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa atau tanda pengenalan lainnya dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli penerima kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
10. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.



11. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.
12. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diharapkan untuk hadir di tempat Pelaksanaan Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan dalam Rapat.
13. Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan Panduan eASY.KSEI, yang telah tersedia dalam situs web Perseroan (www.pge.pertamina.com) sejak tanggal Pemanggilan ini.
14. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 09 Mei 2025

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

Direksi Perseroan

